

**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :

No. Revisi

Halaman

00


1 / 2

SPO

Tanggal Terbit
2 September 2024

Ditetapkan :

Direktur RSUD Sawah Besar



dr. Hemi Lestyaningsih, MARS
NIP : 197503162006042018

PENGERTIAN


Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :

SPO

No. Revisi

0

Halaman

2 / 3

PROSEDUR

1. PPID RSUD Sawah Besar melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan belum termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menginventarisasi seluruh kajian informasi dan dokumentasi yang diusulkan oleh PPID RSUD Sawah Besar yang tidak termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP), kemudian mengkaji informasi dan dokumentasi dengan cara menyampaikan kepada tim pertimbangan;
3. PPID RSUD Sawah Besar memberikan pertimbangan terhadap informasi dan dokumentasi yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam informasi publik berdasarkan masukan tim pertimbangan;
5. PPID RSUD Sawah Besar menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar menerima/menolak public.

UNIT TERKAIT

1. PPID RSUD Sawah Besar
2. Seluruh Unit Layanan